



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 10 April 1975
Nomor : 5551/75
Perihal : Penetapan besarnya upah pekerja Harian.
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung tahun 1974/1975.
- Menimbang : 1. Bahwa berhasilnya pelaksanaan pembangunan disegala bidang selain perlunya disiplin dan tertib anggaran, dilain pihak mengingat tambah meningkatnya biaya kehidupan sehari-hari maka untuk berhasilnya pembangunan tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung khususnya para pekerja upah Harian.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas mengingat para karyawan daerah dan Honorer telah diadakan penyesuaian besarnya gaji/honorrariumnya dengan Peraturan /Ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu pula untuk menyesuaikan besarnya Upah Pekerja Harian dilingkungan Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang semula besarnya Rp. 100,-/hari menjadi Rp. 200,-/hari.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1975 tentang APBN 1975/1976;
3. Petunjuk Pelaksanaan Garis Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tentang Nota Keuangan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1974 tentang kenaikan Gaji karyawan sebesar 900% dari Gaji Pokok;
6. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 4 Februari 1975 No. 1863 / 75.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Besarnya Upah Pekerja Harian, yang semula Rp. 100,- per hari menjadi Rp.200,- per hari.
- II. Membebaskan ad. I di atas kedalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang sedang berjalan.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. 1 April 1975, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Dit / Bagian/Sub. Bagian/ Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Direktorat / Dinas / Kantor/ Badan / BAPPEMKO / Insp. Pengawasan/ Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah /Camat/Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)